

Tenaga Kerja dan Hak Asasi Manusia

Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Kerja

Tujuan Kebijakan

Decorient berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan sejahtera bagi semua karyawan.

Definisi

- Hak asasi manusia adalah:
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
(Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999).
- Lingkungan Kerja adalah:
Keseluruhan tempat yang berada di bawah penguasaan Perusahaan dan / atau yang dimiliki oleh Perusahaan yang digunakan untuk kegiatan Perusahaan.
(Peraturan Perusahaan Decorient Partaya Indonesia).
- Karyawan adalah:
Karyawan adalah merujuk pada perjanjian kerja Hubungan kerja waktu tidak tentu atau karyawan dengan perjanjian kerja dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
(Peraturan Perusahaan Decorient Partaya Indonesia)

Kebijakan

- Keberagaman, Persamaan, Penyertaan
 - Menciptakan budaya yang mengupayakan kesetaraan, menghormati dan menerima perbedaan latar belakang warna kulit, etnis, suku bangsa, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan dan disabilitas.
 - Memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan dan pelamar tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, asal kebangsaan, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan, disabilitas, atau karakteristik lain apa pun yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.
 - Memberikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
 - Menerima perbedaan ide dengan tetap menghormati satu sama lain.
- Non-Diskriminasi, Pelecehan dan intimidasi
 - Melarang diskriminasi warna kulit, etnis, suku bangsa, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan, disabilitas, atau afiliasi politik.
 - Mencegah pelecehan dan diskriminasi seksual antara laki-laki dan perempuan.
 - Tidak menoleransi perilaku tidak sopan dan pelecehan dalam bentuk apapun terhadap seseorang, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung atau perilaku yang tidak pantas yang mengganggu prestasi dan situasi kerja.
 - Tidak menoleransi intimidasi dalam bentuk apa pun. Hal ini berlaku untuk interaksi antar karyawan, serta interaksi yang melibatkan klien, pelanggan, vendor, atau individu lain yang terkait dengan Perusahaan.

Karyawan dapat melaporkan segala pelanggaran, kekhawatiran, atau insiden terkait kondisi kerja sesuai dengan prosedur pengaduan.

Kebijakan Larangan Pekerja Anak, Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia

Tujuan Kebijakan

Decorient berkomitmen untuk menghormati, menghargai, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Decorient tidak mempekerjakan anak dibawah usia, tidak mendukung praktik kerja paksa dan perdagangan manusia.

Definisi

- Anak adalah:
Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
(Undang Undang Tenaga Kerja 13 2003 dan konvensi ILO No 138).
- Kerja Paksa adalah:
Semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapapun dibawah ancaman denda dan untuk mana orang tersebut tidak pernah menawarkannya secara sukarela (Definii: Konvesi ILO 1930 No 29).
(Undang-Undang RI No 19 Tahun 1999 dan Konvesi ILO 1930 No. 29).
- Perdagangan Manusia adalah:
Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Definisi UU RI No 21 Tahun 2007).
(Undang Undang RI No 21 Tahun 2007 dan konvensi ILO No 138).

Kebijakan

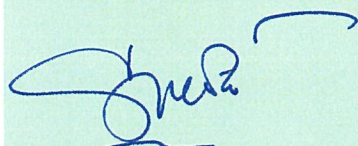
Decorient dan seluruh karyawan tidak akan menoleransi atau terlibat atau mendukung mempekerjakan anak, kerja paksa dan perdagangan manusia dalam bentuk aktivitas apapun sehingga, Decorient akan memastikan bahwa semua prosedur akan sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia.

Decorient menanggapi kebijakan ini dengan sangat serius dan pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan disipliner hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Setiap pelanggaran dan ketidakdisiplinan yang terjadi akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Setiap karyawan Decorient mempunyai hak untuk angkat bicara jika Anda memiliki kekhawatiran tentang masalah ini yang Anda yakini (atau curigai). Anda dapat menyampaikan kekhawatiran anda, meminta nasihat atau dukungan, sesuai dengan prosedur pengaduan.

Presiden Direktur

Decorient Partaya Indonesia



Ir. Arjoto Wisanto, MSc.

26 Maret 2023

Labor and Human Rights

Human Rights and Work Environment Policy

Purpose of the Policy

Decorient is committed to upholding human rights and creating a healthy, safe and prosperous work environment for all employees.

Definitions

- Human rights are:
A set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of Almighty God and are His gifts which must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone for the sake of honour and protection of human dignity.
(Republic of Indonesia Law No. 39 of 1999)
- Work Environment is:
All premises under the control of the Company and/or owned by the Company are used for Company activities. (Decorient Partaya Indonesia Company Regulations)
- Employees are:
Employee refers to a work agreement with an indefinite work relationship or an employee with a work agreement with a specified period of time.
(Decorient Partaya Indonesia Company Regulations)

Policy

- Diversity, Equality, Inclusion
 - Creating a culture that seeks equality, respects and accepts differences in skin colour, ethnicity, ethnicity, religion, age, gender, sexual orientation, marital status and disability.
 - Provide equal opportunities to all employees and applicants without regard to race, colour, ethnicity, national origin, religion, age, gender, sexual orientation, marital status, disability, or any other characteristic protected by applicable law.
 - Provide equal opportunities in employment and equal pay for equal work.
 - Accept differences in ideas while still respecting each other.
- Non-Discrimination, Harassment, and Intimidation
 - Prohibits discrimination against skin colour, ethnicity, ethnicity, religion, age, gender, sexual orientation, marital status, disability, or political affiliation.
 - Prevent sexual harassment and discrimination between men and women.
 - Do not tolerate disrespectful behaviour and harassment in any form towards anyone, which ultimately creates an intimidating, hostile or offensive work environment or inappropriate behaviour that interferes with work performance and situations.
 - Zero tolerance for bullying in any form. This applies to interactions between employees, as well as interactions involving clients, customers, vendors, or other individuals associated with the Company

Employees can report any violations, concerns or incidents regarding working conditions in accordance with grievance procedure.

Prohibition on Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking Policy

Purpose of the Policy

Decorient is committed to respecting, appreciating, protecting and upholding human rights, so that Decorient does not employ children under-age, not supporting forced labour practices and human trafficking.

Definitions

- Children are:
A child is anyone under 18 (eighteen) years of age.
(Labor Law 13 2003 and ILO convention No 138).
- Forced Labor is:
All work or service which is exacted from any person under the threat of a penalty and for which the person has not offered himself or herself voluntarily (Definition: ILO Forced Labour Convention).
(Indonesian Law No. 19 of 1999 and ILO Convention 1930 No. 29).
- Human Trafficking is:
The act of recruiting, transporting, harboring, sending, moving or receiving someone with the threat of violence, use of violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power or a vulnerable position, debt bondage or providing payments or benefits, so as to obtain the consent of the person holding control over other people, whether carried out within countries or between countries, for the purpose of exploitation or resulting in people being exploited. (Definition of Republic of Indonesia Law No. 21 of 2007).
(Indonesian Law No. 21 of 2007 and ILO Convention No. 138).

Policy

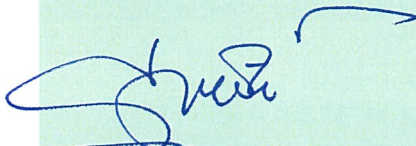
Decorient and all employees will not tolerate or be involved in or support child labour, forced labour and human trafficking in any form of activity so, Decorient will ensure that all procedures will comply with the Laws of the Republic of Indonesia.

Decorient takes this policy very seriously and violations may result in disciplinary action up to and including termination of employment. Every violation and indiscipline that occurs will be processed in accordance with applicable law in the Republic of Indonesia.

All Decorient employee has the right to speak up if you have any concerns you believe (or suspect) about this matter. All employees can raise their concerns, ask for advice or support, in accordance with the grievance procedure.

President Director

Decorient Partaya Indonesia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arjoto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ir. Arjoto Wisanto, MSc.

March 26th, 2023